

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Mengingat : bahwa guna menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, dan guna pedoman teknis tata cara penyusunan peraturan di Desa di wilayah Kabupaten Pekalongan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 58);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);

17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
8. Peraturan di Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
15. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Buku Register adalah catatan-catatan dokumen peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD.

BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Jenis Peraturan di Desa, meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berisi materi kerja sama Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, dan lembaga Desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Penyusunan

Paragraf 1 Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.

- (2) Guna pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk Tim Penyusun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Desa selaku Koordinator; dan
 - c. Perangkat Desa selaku anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (6) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk:
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan

- d. Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
 - (4) Guna pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua BPD membentuk Tim Penyusun dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.
 - (5) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
 - a. Ketua BPD selaku Penanggungjawab merangkap anggota;
 - b. Sekretaris BPD selaku Koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Wakil Ketua BPD dan Anggota selaku anggota.
 - (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
 - (7) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
 - (8) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
 - (9) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Ketiga
Pembahasan dan Penyepakatan

Pasal 8

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan berdasarkan usulan BPD atau usulan Pemerintah Desa.

- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.

Pasal 9

Dalam hal rancangan Peraturan Desa merupakan usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sebelum dibahas dalam rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terlebih dahulu dibahas dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengawali musyawarah pembahasan, Kepala Desa menyampaikan penjelasan terhadap rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan atau diajukan.
- (3) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Terhadap hasil pembahasan atas rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengajukan kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati guna mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

- (3) Pengajuan permohonan evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan oleh Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan atas rancangan Peraturan Desa.
- (5) Penghentian pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditetapkan melalui Keputusan Camat.
- (6) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa diajukan atas usulan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka untuk mengawali musyawarah pembahasan BPD menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan atau diajukan.
- (2) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD, sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Pemerintah Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 13

- (1) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (3) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.

- (4) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (6) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (7) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.
- (8) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa oleh BPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7), disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan Bersama.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD, kecuali rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), maka Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Pengundangan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan pencantuman kalimat “PERATURAN DESA INI DINYATAKAN SAH”.

Bagian Kelima Penomoran dan Pengundangan

Pasal 17

- (1) Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam Buku Register Lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan rancangan Peraturan Desa, pembahasan rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV
EVALUASI, DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 19

Rancangan Peraturan Desa tentang:

- a. APB Desa;
- b. perubahan APB Desa;
- c. pertanggungjawaban APB Desa;
- d. pungutan atau iuran Desa;
- e. rencana tata ruang Desa; dan
- f. organisasi Pemerintah Desa.

yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa Camat atas nama Bupati melaksanakan evaluasi dan dituangkan dalam Keputusan Camat atas nama Bupati.

- (2) Berdasarkan Keputusan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memperbaiki rancangan Peraturan Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil koreksi dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Camat atas nama Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud yang dituangkan dalam Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (6) Dalam hal Camat atas nama Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya.

Pasal 21

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Klarifikasi

Pasal 22

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Peraturan Desa yang wajib dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

- (3) Camat atas nama Bupati melakukan klarifikasi terhadap Peraturan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Guna pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat atas nama Bupati membentuk Tim Klarifikasi dan dapat melibatkan pejabat dan/atau staf Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Camat atas nama Bupati menerbitkan surat tentang hasil klarifikasi yang berisi bahwa Peraturan Desa telah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Camat atas nama Bupati menerbitkan Keputusan yang menetapkan pembatalan terhadap Peraturan Desa dengan alasan bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga Nomor Register Peraturan Desa

Pasal 24

- (1) Kepala Desa wajib mengajukan Nomor Register Peraturan Desa yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Bupati melalui Camat sebelum Peraturan Desa ditetapkan.

- (2) Nomor Register Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan pada bagian akhir Peraturan Desa setelah Nomor Pengundangan dalam Lembaran Desa, dengan frasa sebagai berikut:
“NOREG PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEKALONGAN : (NOMOR URUT/NAMA
DESA/TAHUN)”.

BAB V PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 25

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan musyawarah yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan tentang kerja sama antar Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 26

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
- (2) Ketentuan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama Desa.

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.

- (2) Mekanisme konsultasi kepada masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 28

Pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih yang menjadi para pihak dalam kerja sama Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama Desa.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa, dengan frasa pengundangan sebagai berikut:
"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa dan Berita Desa"
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditandatangani dan diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (5) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.

- (6) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diundangkan.

BAB VI PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Guna pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk Tim Penyusun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Desa selaku Koordinator; dan
 - c. Perangkat Desa selaku anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan dan materi muatan.
- (4) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa, diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa, dengan frasa pengundangan sebagai berikut:

”Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa”.
- (2) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.

- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.
- (5) Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diundangkan untuk dilakukan klarifikasi.
- (6) Ketentuan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, berlaku secara mutatis mutandis terhadap klarifikasi Peraturan Kepala Desa.

BAB VII PEMBATALAN PERATURAN DI DESA

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Camat membatalkan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil evaluasi dan klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak dilaksanakan hasil evaluasi dan klarifikasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - c. Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk:
 - a. Peraturan Desa yang wajib evaluasi, namun ditetapkan tidak dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Bupati melalui Camat; dan
 - b. Peraturan Desa yang tidak dimohonkan Nomor Register kepada Bupati terlebih dahulu sebelum ditetapkan.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

BAB VIII
PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 33

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa atas rujukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

BAB IX
TEKNIS PENYUSUNAN

Pasal 34

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Kerangka penyusunan Peraturan di Desa, dan Format Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa, Format Buku Register Peraturan di Desa dan Pengundangan, Format Buku Register Keputusan Kepala Desa dan Register Keputusan BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENYEBARLUASAN PERATURAN DI DESA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman lainnya dilingkungan RT, RW atau Dusun;
 - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat Desa;

- c. penerbitan buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
- d. penerbitan *leaflet*;
- e. forum pertemuan di Desa baik dilingkungan RT, RW atau Dusun;
- f. Radio Komunitas Desa; dan/atau
- g. Media informasi lainnya.

BAB XI PEMBINAAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan di Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Perangkat Desa dan/atau Pendamping Desa ; dan
 - c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Perangkat Desa dan/atau Pendamping Desa.
- (3) Pembinaan penyusunan peraturan di Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 38

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan peraturan di Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa di bidang peraturan di Desa;
 - c. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di Desa;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terkait peraturan di Desa; dan
 - e. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga terkait peraturan di Desa.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan pembentukan peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan di Desa, wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sudah disepakati bersama antara BPD dan Kepala Desa dan belum ditetapkan oleh Kepala Desa sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib dimohonkan Nomor Register kepada Bupati melalui Camat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 19 Desember 2018
BUPATI PEKALONGAN,
Ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 19 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
Ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 58

Salinan sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



Drs. ALI RIZA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700408 199101 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
PERATURAN DI DESA.

KERANGKA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
DAN FORMAT PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

	HALAMAN
A. CONTOH FORMAT PERATURAN DESA	2
B. CONTOH FORMAT PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA	12
C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA	31
D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BPD	37
E. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA	40
F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA	42
G. CONTOH FORMAT SURAT CAMAT ATAS NAMA BUPATI TENTANG KLARIFIKASI PERATURAN KEPALA DESA.....	45
H. CONTOH FORMAT BUKU REGISTER PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA SERTA REGISTER PERATURAN BPD	47

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



Drs. ALI RIZA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700408 199101 1 001

A. CONTOH FORMAT PERATURAN DESA.



KEPALA DESA
KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN DESA
KECAMATAN
NOMOR.....TAHUN 20.....

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor Tahun 20..... tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Pekalongan pasal ayat (1) perlu menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor Tahun 20..... tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 20..... Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor);
 15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20..... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

- usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
 3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
 4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
 6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
 11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 13. Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
 14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
 15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

16. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Bagian Kesatu

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Desa;
- d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- e. pengelolaan tanah bengkok; dan
- f. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbagi ke dalam 4 (empat) bidang yakni bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Penataan sistem organisasi perangkat Desa berdasarkan adat istiadat seperti : Ulu-Ulu dan Kaur;
 - b. Pengelolaan tanah kas Desa;
 - c. Pengelolaan tanah bengkok; dan
- (3) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pelestarian budaya gotong-royong : gugur gunung, setralan, sambatan, kerja bakti, bakti sosial;
 - b. Bersih makam;
 - c. Peringatan Saparan atau Merti Desa.
- (4) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat Desa seperti pembinaan rembug-rembug warga;
 - b. Pembinaan tradisi yang masih hidup di Desa seperti bopongan, dll;
 - c. Pembinaan pelestarian kelompok kesenian tradisional; dan
- (5) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Pelestarian selamatan adat Desa seperti merdi Desa, saparan, aum dll;
 - b. Pelestarian budaya seni seperti Salawatan, ayun-ayun dan kesenian lainnya;
 - c. Pelestarian ruwat rambut gembel); dan
 - d. Pelestarian selamatan hewan besar setelah penggarapan sawah selesai (Pelasan)

Bagian Kedua

Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terbagi ke dalam 4 (empat) bidang yakni bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Penegasan batas Desa;
 - b. Pengembangan dan pengelolaan sistem administrasi, data dan informasi Desa;
 - c. Penetapan tata ruang Desa;
 - d. Pengembangan peta sosial Desa;
 - e. Penetapan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa;
 - f. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - g. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - h. Penyelenggaraan musyawarah Desa;

- i. Penetapan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa;
 - j. Peningkatan kapasitas pemerintahan Desa;
 - k. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - l. Penetapan peraturan Desa;
 - m. Pengelolaan aset Desa;
 - n. Pemberian ijin hak pengelolaan aset Desa;
 - o. Penetapan penggunaan aset Desa;
 - p. Fasilitasi pensertifikatan tanah-tanah kas Desa;
 - q. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di Desa;
 - r. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;
 - s. Pengelolaan keuangan Desa;
 - t. Pengelolaan dan pengembangan potensi Desa;
 - u. Penyelenggaraan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - v. Penyelenggaraan dan penetapan kerjasama antar Desa dan pihak ketiga;
 - w. Pengelolaan arsip Desa;
 - x. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
 - y. Rekomendasi pemberian ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Kewenangan lokal berskala Desa bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Pelayanan Dasar Desa
 - 1) Pemeliharaan dan pengembangan Pos Kesehatan Desa (PKD);
 - 2) Fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan tingkat Desa;
 - 3) Pengembangan tenaga kesehatan tingkat Desa;
 - 4) Pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
 - 5) Penyelenggaraan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular;
 - 6) Fasilitasi penyelenggaraan layanan gizi untuk balita, pemeriksaan ibu hamil, pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi dan gerakan sehat untuk lanjut usia;
 - 7) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - 8) Pengelolaan dana sehat;
 - 9) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
 - 10) Penyebarluasan informasi program keluarga berencana;
 - 11) Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga balita, lansia, remaja dan lingkungan;
 - 12) Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
 - 13) Penyelenggaraan, pengelolaan dan pembinaan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar yang berlaku;

- 14) Fasilitasi pengamanan aset pendidikan dasar;
- 15) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal seperti TPQ, Kelompok Belajar dan PKBM sesuai dengan standar yang berlaku;
- 16) Fasilitasi sarana penunjang penyelenggaraan pendidikan (beasiswa, bantuan transportasi, bahan belajar, seragam) bagi warga miskin yang tidak mendapatkan fasilitasi jaminan sosial;
- 17) Fasilitasi pengembangan sanggar belajar dan seni budaya yang ada di Desa;
- 18) Pengadaan dan pengelolaan taman bacaan masyarakat atau perpustakaan Desa; dan
- 19) Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

b. Sarana Dan Prasarana Desa

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- 3) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- 4) Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- 5) Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- 6) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- 7) Penyelenggaraan upaya penyediaan sarana sanitasi lingkungan;
- 8) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- 9) Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- 10) Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- 11) Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- 12) Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
- 13) Pemeliharaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
- 14) Penerimaan dan pemeliharaan aset sarana dan prasarana hasil pengalihan dari kegiatan pemerintah pusat/provinsi/daerah/pihak ketiga.

c. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa

- 1) Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- 2) Pengembangan komoditas unggulan Desa;
- 3) Pendirian, pengelolaan dan penguatan permodalan BUM Desa;
- 4) Fasilitasi pengembangan usaha mikro yang berada di Desa;
- 5) Pendayagunaan keuangan mikro yang berada di Desa;
- 6) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- 7) Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya local;
- 8) Penyediaan informasi pasar lokal (hasil industri rumah tangga dan komoditas pertanian dan peternakan);
- 9) Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang ramah lingkungan;
- 10) Fasilitasi pengembangan benih unggul lokal;
- 11) Pengaturan pemanfaatan air pada usaha tani;

- 12) Pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - 13) Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian, perikanan dan peternakan secara terpadu;
 - 14) Pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 - 15) Pemasarakatan pakan organik untuk perikanan dan peternakan;
 - 16) Pemasarakatan jenis pupuk organik untuk pertanian;
 - 17) Pengembangan ternak secara kolektif;
 - 18) Fasilitasi penyelenggaraan kandang ternak komunal; dan
 - 19) Fasilitasi pendayagunaan dan pengembangan biogas.
- d. Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa
- 1) Penyelenggaraan rehabilitasi lahan kritis;
 - 2) Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan; pariwisata kabupaten;
 - 3) Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - 4) Penyelenggaraan upaya perlindungan mata air;
 - 5) Partisipasi dalam perlindungan dan pelestarian sungai, waduk dan danau yang berada di Desa;
 - 6) Partisipasi dalam perlindungan dan pelestarian satwa langka;
 - 7) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa; dan
 - 8) Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata kelola lahan Desa.
- (4) Kewenangan lokal berskala Desa bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - b. Penyelenggaraan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat;
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - d. Pemanfaatan radio komunitas untuk sistem keamanan Desa;
 - e. Pengaturan siskamling Desa;
 - f. Pembinaan kerukunan warga melalui penggiatan kegiatan kemasyarakatan;
 - g. Pemeliharaan perdamaian, penanganan konflik dan fasilitasi mediasi di Desa;
 - h. Penetapan peraturan Desa tentang penyelesaian konflik di Desa;
 - i. Peningkatan kapasitas masyarakat tentang kesadaran hukum; dan
 - j. Pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Desa melalui penggiatan kegiatan kemasyarakatan.
- (5) Kewenangan lokal berskala Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Pengembangan seni budaya lokal dan kontemporer;
 - b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan

- dan lembaga adat;
- c. Fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok masyarakat melalui kelompok tani, kelompok seni budaya dan kelompok masyarakat lainnya;
 - d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
 - e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;
 - f. Pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - g. Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
 - i. Pemetaan dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat Desa;
 - j. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui : kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi Desa; dan
 - k. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan perempuan dan anak di Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di

pada tanggal,..... 20.....

KEPALA DESA

NAMA

Diundangkan di

pada tanggal,..... 20.....

SEKRETARIS DESA,

NAMA

LEMBARAN DESA TAHUN 20.... NOMOR.....

B. CONTOH FORMAT PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.



KABUPATEN PEKALONGAN
PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA NOMOR.....TAHUN 20..
DAN KEPALA DESA NOMOR.....TAHUN 20....

TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA
DI KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DAN
KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki kewenangan lokal berskala Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan hasil kegiatan serta pola pembangunan partisipatif Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa-desa di wilayah Kecamatan perlu dilestarikan dan dikembangkan agar senantiasa memiliki manfaat yang berkelanjutan guna upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kerjasama antar Desa dan pihak ketiga dianggap perlu untuk membuat peraturan bersama.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah kesatuan wilayah kerja Camat dalam susunan tata kerja perangkat daerah kabupaten;
2. Camat adalah fasilitator pelaksanaan kerja sama antar Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Musyawarah Antar Desa untuk selanjutnya disingkat MAD adalah Forum Musyawarah para wakil desa yang ditetapkan sebagai anggota BKAD Kecamatan berkedudukan di tingkat kecamatan dan atau antar-Desa, berperan sebagai lembaga tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan kegiatan kerjasama antar Desa;
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
10. Badan Kerjasama Desa yang selanjutnya disebut BKD adalah badan kerjasama desa yang menjalankan kerjasama desa dengan desa lain dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga;
11. Kerjasama Antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
12. Pihak Ketiga adalah Lembaga dan perorangan di luar pemerintahan Desa;
13. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan selanjutnya disingkat PNPM Mandiri Perdesaan adalah program pemerintah yang bertujuan

untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di perdesaan berupa dana Bantuan Langsung Masyarakat atau disingkat BLM yang dianggarkan melalui APBN dan APBD Kabupaten yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan ditingkat kecamatan untuk dimanfaatkan sesuai Petunjuk Teknis Operasional;

14. Pembangunan Partisipatif adalah Pembangunan yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Hubungan hukum yang berdasarkan pada kesepakatan bersama antara 2 (dua) dan/atau lebih Desa dalam wilayah Kecamatan dalam kesatuan wadah Badan Kerjasama Antar Desa, dimaksudkan untuk menjalin hubungan kerja yang terintegrasi dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang berwawasan pada kawasan perdesaan dan antar Desa serta sebagai salah satu pilar pembangunan di masing-masing Desa.

Pasal 3

Kerjasama Antar Desa berlandaskan pada kesadaran untuk secara bersama-sama melaksanakan pembangunan secara terbuka dan gotong royong dalam semangat kekeluargaan serta persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dan antar Desa.
2. Menuju pada kesetaraan dalam pelaksanaan pembangunan antar Desa.
3. Mewujudkan konektivitas yang terintegrasi dalam kawasan perdesaan dan antar Desa sehingga memiliki daya saing ekonomi yang kuat bagi kesejahteraan masyarakat Desa dan antar Desa.
4. Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan Desa dan antar Desa.
5. Mendayagunakan potensi sumber daya lokal dalam pembangunan partisipatif.
6. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai moral religius dan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal sebagai wujud pembangunan kehidupan mental spiritual masyarakat Desa dan antar Desa.
7. Melestarikan dan mengembangkan aset masyarakat berupa modal dana bergulir PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.
8. Mewujudkan jiwa persatuan, kesatuan dan nasionalisme dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantara sesama warga Desa dan antar Desa.

BAB III RUANG LINGKUP DAN BADAN PELAKSANA

Pasal 4

1. Kerjasama Antar Desa meliputi pengembangan kegiatan bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa, dan/atau bidang keamanan dan ketertiban.
2. Kerjasama Antar Desa ini dilaksanakan oleh Desa dengan Desa lainnya dan/atau pihak ketiga dalam lingkup kesatuan wilayah Kecamatan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
3. Desa-Desa yang melaksanakan hubungan hukum kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari:

1. Desa
2. Desa
3. Dst.....

Pasal 5

Hubungan hukum Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan dan untuk selanjutnya

disebut BKAD Kecamatan sebagai organisai kerja pelaksana Badan Kerjasama Desa yang selanjutnya disebut BKD dari masing-masing Desa di tingkat Kecamatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan kegiatan yang menjadi kesepakatan dalam kerjasama antar Desa.

Pasal 6

1. Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan berbadan hukum dalam bentuk Perkumpulan Berbadan Hukum.
2. Perkumpulan berbadan bukum yang dimaksud pada ayat (1), didirikan oleh Desa di wilayah Kecamatan melalui Badan Kerjasama Desa (BKD) yang merupakan lembaga kerjasama di tingkat Desa.

BAB IV ASAS DAN SIFAT BKAD

Pasal 7

Kegiatan Kerjasama Antar Desa di Kecamatan senantiasa menjunjung tinggi dan berdasarkan pada asas-asas, sebagai berikut :

1. Rekognisi: pengakuan terhadap hak asal usul yang dimiliki Desa sebagai wilayah hukum dan teritorial tertentu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Subsidiaritas: penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
3. Pembangunan manusia: pemilihan kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata;
4. Kebersamaan: kerjasama yang selalu dilandasi dengan semangat untuk berperan aktif, saling menghargai dan saling menguntungkan diantara Desa dan unsur masyarakat Desa;
5. Musyawarah: proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama antar Desa melalui diskusi para pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk mencapai mufakat;
6. Kegotongroyongan: kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa, demi tercapainya pemerataan kesejahteraan masyarakat Desa;
7. Partisipasi: turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
8. Kesetaraan dan keadilan gender: memberikan ruang kepada wanita untuk berperan dalam setiap kegiatan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan serta kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik;
9. Keberlanjutan: hasil dan dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan dapat senantiasa dilestarikan dan berkembang sampai waktu yang tidak terbatas;
10. transparansi dan Akuntabilitas: pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara musyarawah, moral, teknis, legal, maupun administratif.

Pasal 8

Badan Kerjasama Antar Desa di Kecamatan memiliki sifat kolektif kolegial yang dilandasi sikap gotong royong dan suka rela.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BKAD

Bagian kesatu Kedudukan BKAD

Pasal 9

BKAD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten Pekalongan.

Bagian kedua Tugas BKAD

Pasal 10

Badan Kerjasama Antar Desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Melaksanakan kerjasama yang telah disepakati pada Kerjasama Antar Desa sesuai hasil Musyawarah Antar Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BKAD dan Standar Operasional Prosedur BKAD

2. Pelaksanaan program dan rencana kerja BKAD
3. Membantu Desa dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan
4. Melakukan kegiatan pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar Desa dan/atau pihak ketiga
5. Membangun komitmen sosial masyarakat dan/atau pemerintahan Desa guna peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan
6. Melestarikan dan mengembangkan aset masyarakat berupa modal dana bergulir eks PPK/PNPM Mandiri Perdesaan
7. Melakukan komunikasi dan koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan pembangunan dan/atau memfasilitasi usulan kegiatan kewilayahan atau antar desa guna memperoleh dukungan pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau Pihak Ketiga
8. Bersama Camat melakukan Mediasi dan/atau fasilitasi perselisihan yang ditimbulkan akibat kerjasama antar Desa melalui lembaga Musyawarah Antar Desa

Bagian ketiga

Fungsi BKAD

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 BKAD mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan kerjasama antar-Desa
2. Pelaksanaan program dan rencana kerja Kerjasama Antar Desa
3. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan antar Desa dalam mengelola pembangunan partisipatif
4. Pusat informasi program pembangunan antar Desa di tingkat Kecamatan
5. Memfasilitasi Badan Kerjasama Desa dalam membangun kerjasama lintas Kecamatan dan/atau membangun hubungan perjanjian dengan pihak ketiga dalam rangka mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa atau kawasan perdesaan
6. Menampung dan menyalurkan aspirasi warga Desa atau masyarakat Desa melalui Badan Kerjasama Desa
7. Pusat pembinaan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dan kelompok simpan pinjam di perdesaan.

BAB VI

BIDANG KERJASAMA

Pasal 12

Kerjasama Antar Desa meliputi bidang :

1. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa;
2. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa dan Keamanan dan ketertiban;
3. Pembangunan kawasan perdesaan dan pembangunan lintas Desa;
4. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang usaha bersama di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta bidang usaha lain yang merupakan potensi ekonomi yang dimiliki Desa, kawasan perdesaan dan antar Desa;
5. Pengembangan pendidikan masyarakat Desa dan Balai Latihan Usaha, sebagai sarana pendidikan moral keagamaan, pengembangan diri, jiwa kewirausahaan dan pengetahuan teknologi informasi;
6. Pemanfaatan teknologi tepat guna dan pelestarian lingkungan hidup;
7. Pelestarian dan pengembangan aset hasil kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan;
8. Bidang lainnya yang diwenangkan menurut peraturan perundang undangan.

BAB VII
TATA CARA KERJASAMA ANTAR DESA
Bagian kesatu
Tata cara kerjasama
Pasal 13

1. Kepala Desa mendelegasikan kepada BKD sebagai Utusan Wakil Desa yang bertugas untuk mengurus penyelenggaraan kegiatan Kerjasama Antar Desa sekaligus menjadi anggota BKAD.
2. Berdasarkan pada kesepakatan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa, setiap kepala Desa menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada anggota BKD untuk mewakili Desa mengurus dan/atau mengelola kegiatan Kerjasama Antar Desa pada wadah organisasi kerja BKAD Kecamatan
3. Kepala Desa yang karena kedudukannya sebagai penanggungjawab BKD, secara otomatis menjadi anggota pada organisasi kerja BKAD
4. Desa memiliki hak dan kewajiban yang sama pada Kerjasama Antar Desa.
5. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD, merupakan lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan Kerjasama Antar Desa.
6. BKAD membentuk :

1. Unit Kerja Bersama; dan
2. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama)

untuk melaksanakan bidang kerjasama yang disepakati antar Desa dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga.

7. Unit kerja bersama yang dimaksud dalam ayat 6 huruf (a) sebagai pelaksana operasional penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga di bidang kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa serta bidang keamanan dan ketertiban.
8. BUM Desa Bersama yang dimaksud dalam ayat 6 huruf (b) sebagai pelaksana operasional penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga di bidang pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa.
9. BKAD berkewajiban untuk menyusun peraturan tentang sistem tata kerja organisasi dan tata kelola dalam pelaksanaan kegiatan Kerjasama Antar Desa dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga, baik dalam kesatuan wilayah Kecamatan atau diluar kesatuan wilayah Kecamatan

Bagian kedua
Utusan Wakil Desa pada BKAD
Pasal 14

1. BKAD merupakan organisasi kerja yang beranggotakan Utusan Wakil Desa yang ditunjuk dari anggota BKD, untuk melaksanakan Kerjasama Antar Desa.
2. Kepala Desa berkedudukan sebagai Dewan Pengawas.
3. Keanggotaan BKAD yang berasal dari Utusan Wakil Desa, masing-masing berjumlah 5 (lima) orang dari BKD dengan memperhatikan keadilan gender.
4. Keanggotaan BKAD yang dimaksud ayat (3) dengan Surat Tugas Kepala Desa.

Pasal 15

Anggota BKD yang ditetapkan sebagai Utusan Wakil Desa pada BKAD dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 16

Utusan Wakil Desa sebagai anggota BKAD, apabila berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir maka diganti keanggotaannya oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan BPD, sebagai anggota penggantian antar waktu.

Bagian ketiga
Kewenangan BKAD

Pasal 17

BKAD Kecamatan dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Membentuk unit kerja bersama dan BUM Desa Bersama sebagai pelaksanaan kesepakatan dalam Kerjasama Antar Desa;
2. Menyusun program kerja BKAD dan menyusun Rencana Anggaran dan Pembiayaan berkaitan dengan pelaksanaan program kerja unit kerja bersama dan BUM Desa Bersama BKAD.
3. Mengelola Aset Dana Bergulir bantuan eks program PPK, PNPM Mandiri Perdesaan, dana yang bersumber dari Desa dan/atau dana lainnya yang sah.
4. Melakukan pendampingan dan dukungan teknis ke Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.
5. Bersama Camat memfasilitasi penyelesaian perselisihan dan/atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh unit-unit kerja bersama BKAD dan BUM Desa Bersama, di Kesatuan Wilayah Kecamatan
6. Melaksanakan kegiatan lainnya yang diwenangkan menurut perundang-undangan.

Bagian keempat
Hak dan Kewajiban Desa
Pasal 18

Desa dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, memiliki hak:

1. Ikut serta secara aktif melalui utusan wakil Desa BKD dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja BKAD.
2. mengajukan wakilnya untuk dipilih dan/atau memilih pengurus Harian, pengurus Unit Kerja dan pengurus BUM Desa Bersama BKAD
3. Mendapatkan manfaat dan/atau hasil dari pelaksanaan Kerjasama Antar Desa secara proposional dan merata setiap Desa.
4. Memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk mengeluarkan pendapat pada MAD
5. mengajukan pendapat, usul dan saran untuk perbaikan kinerja BKAD
6. Memperoleh informasi dan penjelasan mengenai laporan keuangan dan kegiatan dari unit-unit kerja bersama dan BUM Desa Bersama BKAD.

Pasal 19

Desa dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, memiliki kewajiban:

1. Menjalankan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
2. Mentaati dan menjaga hasil MAD dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
3. Tidak mencampuri secara langsung pengelolaan BKAD
4. Menyusun dan menetapkan Peraturan Desa dan/atau Peraturan lainnya yang telah disepakati bersama untuk pelaksanaan program kerja BKAD
5. Mengembangkan dan melestarikan hasil-hasil pelaksanaan program kerja BKAD.

Bagian kelima
Struktur organisasi BKAD
Pasal 20

(1) Struktur organisasi kerja Badan Kerjasama Antar Desa terdiri dari :

1. Pembina;
 2. Dewan Pengawas;
 3. Pengurus Harian;
 4. Unit Kerja Bersama;
 5. BUM Desa Bersama; dan
 6. Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa.
- (2) Pembina adalah Camat
- (3) Dewan Pengawas adalah Kepala Desa yang tergabung dalam Kerja Sama Antar Desa di Kecamatan
- (4) Pengurus harian BKAD melaksanakan tugas secara kolektif kolegial dan bertanggungjawab kepada forum MAD di Kecamatan

(5) Unit Kerja Bersama dan BUM Desa Bersama BKAD pelaksana teknis operasional BKAD dan bertanggungjawab kepada forum MAD melalui Pengurus Harian BKAD
Bagian keenam
Pengurus Harian BKAD
Pasal 21

1. Pengurus harian dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa adalah perseorangan yang terlibat langsung dan bertanggungjawab secara operasional dalam kelembagaan BKAD dipilih dan bertanggungjawab kepada forum MAD.
2. Pengurus Harian BKAD Kecamatan :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris; dan
 3. Bendahara

Pasal 22

Untuk menjadi Pengurus harian BKAD Kecamatan memiliki kualifikasi sebagai berikut :

1. Merupakan Utusan Wakil Desa di wilayah Kecamatan dan dipilih dalam forum MAD;
2. Mempunyai pengetahuan tentang sistem pembangunan partisipatif, pengelolaan lembaga kemasyarakatan dan pengembangan ekonomi perdesaan;
3. Memiliki dedikasi dan integritas moral yang baik, memiliki keterampilan kerja, jujur dan bertanggungjawab, mempunyai sifat kegotongroyongan, dan kebersamaan;
4. Dan syarat lain yang ditetapkan MAD.

Pasal 23

1. Pengurus Harian dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya;
2. Pengurus Harian berhenti atau diberhentikan oleh MAD karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. indiscipliner, tidak masuk kerja selama lebih dari 50% jumlah ketentuan hari kerja dalam satu bulan dan/atau tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selama lebih 3 bulan;
 - e. menyalahgunakan wewenang, melakukan kecurangan dan merugikan BKAD;
 - f. melanggar ketentuan Peraturan Bersama Kepala Desa, peraturan BKAD dan/atau petunjuk teknis operasional Program Pemerintah yang berlaku;
 - g. tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana diatur pada Pasal 22 Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Pasal 24

1. Tata cara pemilihan Pengurus Harian BKAD sebagai berikut:
 - a. Membentuk Panitia Seleksi Pengurus Harian BKAD dalam forum MAD sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dari anggota BKAD yang hadir dan dinilai memenuhi syarat kualifikasi untuk melakukan seleksi secara jujur, adil, bertanggung-jawab;
 - b. Tim Seleksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa BKAD Kecamatan, berdasarkan berita acara MAD;
 - c. Setiap Desa dapat mengajukan nama calon Pengurus Harian melalui pemilihan dalam Musyawarah Antar Desa, dengan syarat memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal Peraturan Bersama ini serta syarat tambahan yaitu bukan pengurus partai politik dan calon atau anggota legislatif;
 - d. Terhadap nama-nama calon yang diajukan Desa dilakukan seleksi di tingkat kecamatan oleh Tim Seleksi meliputi Tes Tertulis, Wawancara dan uji kompetensi lainnya sesuai kebutuhan;

- e. Tim Seleksi dapat menetapkan standar nilai untuk menentukan nama calon yang lulus seleksi dengan mempertimbangkan jumlah formasi pengurus harian yang dibutuhkan, dengan ketentuan jumlah yang lulus seleksi minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah formasi pengurus harian yang dibutuhkan;
 - f. Apabila belum terpenuhi minimal 2 (dua) orang yang lulus seleksi maka akan diadakan seleksi tambahan untuk memenuhi sebagaimana ketentuan huruf (e)
 - g. Calon pengurus harian yang lulus seleksi diajukan untuk dipilih secara demokratis dalam MAD.
2. Pemilihan Calon Pengurus Harian dilaksanakan dalam MAD secara demokratis melalui pemungutan suara langsung, bebas dan rahasia serta jujur dan adil dengan ketentuan:
- a. Setiap peserta dari Utusan Wakil Desa memiliki 1 (satu) hak suara;
 - b. Pemungutan suara untuk menetapkan satu jabatan dan untuk pertama kalinya memilih Ketua, selanjutnya memilih Sekretaris dan terakhir memilih Bendahara;
 - c. Penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak;
 - d. Jika terdapat perolehan suara sama maka dilakukan pemungutan suara ulang.
3. Pengurus Harian terpilih ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.

Pasal 25

Penggantian salah satu atau lebih Pengurus Harian yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pada MAD sesuai yang telah diatur pada Pasal 24.

Pasal 26

- (1) Pengurus Harian memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa dan peraturan BKAD yang ditetapkan dalam MAD di kecamatan
 - b. melaksanakan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama serta mewakili BKAD Kecamatan di hadapan dan di luar Pengadilan;
 - c. mengkoordinasikan pertemuan atau rapat Musyawarah Antar Desa bersama Camat selaku pembina;
 - d. memberikan bantuan teknis ke Desa terkait pelaksanaan Kerjasama Antar Desa;
 - e. mengikuti pelatihan yang berkompeten untuk pengembangan kelembagaan BKAD;
 - f. bersama Unit Kerja Bersama dan BUM Desa Bersama sebagai pelaksana operasional membuat Rencana Kerja serta Anggaran Biaya Kegiatan;
 - g. melakukan pengendalian melalui monitoring, evaluasi kinerja pengurus pada unit kerja pelaksana operasional;
 - h. memelihara dan memastikan keamanan dokumen hasil kegiatan, pembukuan, bukti kas dan surat penting berkaitan dengan pengelolaan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh MAD.
 - j. memfasilitasi penyelesaian masalah akibat pengelolaan Kerjasama Antar Desa.
 - k. melaporkan kegiatan BKAD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Hak dan Kewenangan Pengurus Harian:
- a. menerima honor serta tunjangan biaya operasional kegiatan yang besarnya diatur dan ditetapkan oleh MAD;
 - b. meminta keterangan laporan keuangan dan/atau kegiatan dari pengurus unit kerja pelaksana operasional;
 - c. mengajukan hak inisiatif untuk menyelenggarakan MAD;
 - d. mengusulkan pemberhentian pengurus unit kerja pelaksana operasional untuk memperoleh persetujuan dalam MAD.

Pasal 27

- (1) Kewajiban Pengurus Harian wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan BKAD setiap akhir tahun anggaran kepada forum MAD;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan BKAD pada akhir masa jabatan kepada forum MAD;
 - c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa secara tertulis kepada Kepala Desa dan Camat setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Laporan penyelenggaraan kegiatan BKAD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a disampaikan kepada forum MAD melalui Utusan Wakil Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Laporan penyelenggaraan kegiatan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban pengelolaan biaya operasional;
 - b. pertanggungjawaban pengelolaan dana bergulir;
 - c. pelaksanaan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Laporan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Kepala Desa dan Camat untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Bagian ketujuh
Unit Kerja Bersama BKAD
Pasal 28

- (1) BKAD membentuk kelembagaan Unit Kerja Bersama, sebagai lembaga pengelola kegiatan operasional dalam Kerjasama Antar Desa.
- (2) Unit Kerja Bersama BKAD pelaksana operasional penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa di bidang kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa serta bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Dalam pelaksanaannya Unit Kerja Bersama bertanggungjawab kepada forum MAD melalui Pengurus Harian BKAD.

Bagian kedelapan
Pengurus Unit Kerja BKAD
Pasal 29

- (1) Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara;
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat;
 5. Kepala Bidang Pembangunan; dan
 6. Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban.
- (2) Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD dilarang merangkap jabatan pada BUM Desa Bersama.

Pasal 30

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD, memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dapat dari Utusan Wakil Desa di wilayah Kecamatan
2. Mempunyai pengetahuan tentang sistem pembangunan partisipatif, pengelolaan lembaga kemasyarakatan dan memiliki kemampuan sesuai dengan posisi kepengurusan Unit Kerja Bersama BKAD;
3. Memiliki dedikasi dan integritas moral yang baik, memiliki keterampilan kerja, jujur dan bertanggungjawab, mempunyai sifat kegotongroyongan, dan kebersamaan;
4. Minimal Lulusan SLTA atau sederajat;
5. Bukan Aparat Pemerintah Desa;
6. Tidak sedang menjabat pada posisi penting suatu organisasi/institusi swasta;
7. Bukan Pengurus Partai Politik dan/atau Calon Anggota Legislatif;

Pasal 31

- (1) Pengurus Unit Kerja Bersama dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengurus Unit Kerja Bersama berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Permintaan sendiri,
 - c. Habis masa jabatannya.
- (3) Pengurus Unit Kerja Bersama diberhentikan oleh BKAD karena:
 - a. Indisipliner, tidak masuk kerja selama lebih dari 50% jumlah ketentuan hari

kerja dalam satu bulan dan/atau tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Peraturan BKAD tentang Standar Operasional Prosedur Unit Kerja Bersama BKAD;

- b. Menyalahgunakan wewenang, melakukan kecurangan dan merugikan keuangan Unit Kerja Bersama dan/atau masyarakat;
- c. Terjadi sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
- d. Membuat laporan palsu dan/atau memanipulasi data pada pembukuan dan laporan keuangan;
- e. Berstatus menjadi tersangka tindak pidana.
- f. Tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana diatur pada Pasal 30.

Pasal 32

1. Pemilihan Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD merupakan kewenangan Pengurus Harian BKAD.
2. Pengurus Harian mengumumkan secara publik tentang pendaftaran dan syarat-syarat sebagai Pengurus Unit Kerja Bersama.
3. Pengurus Harian melaksanakan seleksi administrasi pendaftar dan melaksanakan seleksi wawancara.
4. Pengurus harian menetapkan pendaftar yang dipilih sebagai Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD dengan Surat Keputusan Ketua Pengurus Harian BKAD.

Pasal 33

1. Penggantian salah satu atau lebih Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir jabatannya dirangkap pengurus Unit Kerja Bersama sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dengan Surat Keputusan Ketua Pengurus Harian BKAD.
2. Penggantian dapat dilakukan dengan Penggantian Antar Waktu dan/atau Penggantian Baru melalui mekanisme yang diatur pada Pasal 32.

Pasal 34

Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD adalah:

1. Melaksanakan Kegiatan di bidang :
 1. kegiatan kemasyarakatan;
 2. pelayanan, pembangunan;
 3. pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan
 4. bidang keamanan dan ketertiban.
2. Melaksanakan kegiatan operasional Unit Kerja Bersama sesuai Anggaran dasar dan rumah tangga BKAD yang telah disepakati dalam MAD;
3. Mengadakan kerjasama dan/atau perjanjian dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan pihak ketiga untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dimaksud pada huruf (a);
4. Mengajukan proposal bantuan di bidang yang dimaksud pada huruf (a) kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan pihak ketiga dalam kerangka kerjasama antar Desa satu wilayah Kecamatan.
5. Merencanakan program kerja Unit Kerja BKAD yang meliputi rencana program dibidang yang dimaksud pada huruf (a);
6. Menyelenggarakan administrasi dan pembukuan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;
7. Mendokumentasikan hasil kegiatan Unit Kerja BKAD;
8. Melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada MAD melalui Pengurus Harian BKAD, dan Camat selaku pembina dan/atau kepada Pihak pemberi bantuan;
9. Membantu Pengurus Harian BKAD dalam menyelenggarakan MAD;
10. Membuat laporan pertanggung-jawaban sekurang-kurangnya setiap tahun dan pada akhir masa baktinya.

Pasal 35

1. Untuk melaksanakan Tugas dan tanggungjawab yang dimaksud dalam Pasal 31 Pengurus Harian BKAD membentuk organ kepengurusan Unit Kerja Bersama, sebagai berikut:
 1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat; Organ Unit Kerja Bersama yang melaksanakan bidang kegiatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat terhadap kegiatan program BKAD dan/atau pemerintah yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Bersama BKAD;
 2. Kepala Bidang Pembangunan; Organ Unit Kerja Bersama yang melaksanakan bidang kegiatan pembangunan fisik;
 3. Kepala Bidang Keamanan dan Kertertiban; Organ Unit Kerja Bersama yang merencanakan dan melaksanakan program kerja bidang keamanan dan ketertiban masyarakat baik secara preventif atau pencegahan dan/atau represif atau penyelesaian termasuk didalamnya adalah pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit, bencana alam, lingkungan hidup dan kesehatan lingkungan dan masyarakat;
2. Tugas, kewenangan dan tanggungjawab organ kepengurusan Unit Kerja Bersama BKAD diatur lebih lanjut di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

Bagian kesembilan BUM Desa Bersama BKAD Pasal 36

1. BUM Desa Bersama adalah wadah kerjasama BUM Desa Antar Desa yang dilaksanakan dalam Badan Kerjasama Antar Desa.
2. Organ Kepengurusan BUM Desa Bersama bagian dari struktur organisasi BKAD dibawah Pengurus Harian BKAD.
3. BUM Desa Bersama merupakan organ BKAD yang bertugas, dan bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pengelolaan kegiatan di bidang pengembangan usaha bersama antar Desa dengan membentuk Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang dimiliki Desa.
4. Dalam pelaksanaannya BUM Desa Bersama bertanggungjawab kepada forum MAD melalui Pengurus Harian BKAD.

Pasal 37

- (1) Pengurus BUM Desa Bersama BKAD terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara;
 4. Kepala Bidang Kerjasama BUM Desa;
 5. Kepala Bidang Pengelolaan Unit Usaha Bersama BUM Desa;
 6. Kepala Bidang Pemantauan Unit-unit Usaha Bersama BUM Desa.
- (2) Pengurus BUM Desa Bersama BKAD dilarang merangkap jabatan pada Unit Kerja Bersama BKAD.

Pasal 38

1. Yang dapat dipilih menjadi Pengurus BUM Desa Bersama BKAD, memenuhi syarat yang diatur pada Pasal 30, dengan syarat tambahan sebagai berikut :
 1. Memahami pengetahuan managerial secara praktis tentang usaha kolektif;
 2. Memiliki jiwa kewirausahaan dan berwawasan kemajuan usaha;
 3. Dapat berkerja secara Tim dalam sistem kerja BKAD;
 4. Memiliki dedikasi dan loyalitas kerja terhadap kelembagaan BKAD.
2. Pengurus BUM Desa Bersama dipilih untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali pada periode masa jabatan berikutnya.
3. Pengurus BUM Desa Bersama berhenti dan diberhentikan sesuai yang telah diatur pada Pasal 31 ayat 2 dan ayat 3.

4. Pemilihan Pengurus BUM Desa Bersama sesuai yang diatur pada Pasal 32.
5. Penggantian salah satu atau lebih Pengurus BUM Desa Bersama yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir sesuai yang dimaksud pada Pasal 33.

Pasal 39

Tugas dan Tanggungjawab Pengurus BUM Desa Bersama BKAD adalah:

1. Melaksanakan Kegiatan di bidang pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing
2. Melaksanakan kegiatan operasional BUM Bersama sesuai Anggaran dasar dan rumah tangga BKAD yang telah disepakati dalam MAD;
3. Merencanakan, mengusulkan dan melaksanakan kerjasama BUM Desa Antar Desa untuk membentuk Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa BKAD;
4. Melaksanakan kordinasi dengan Pengelola Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa terhadap pelaksanaan pengelolaan Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terus menerus agar tercapainya peningkatan kapasitas usaha dan target keuntungan Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa;
6. Merencanakan program kerja bersama Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang meliputi rencana program masing-masing Unit Usaha bersama BUM Desa;
7. Menyelenggarakan administrasi dan pembukuan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;
8. Mendokumentasikan hasil kegiatan usaha Unit-unit Usaha Bersama BUM Desa;
9. Melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada MAD melalui Pengurus Harian BKAD, dan Camat selaku Pembina;
10. Membantu Pengurus Harian BKAD dalam menyelenggarakan MAD;
11. Membuat laporan pertanggung-jawaban sekurang-kurangnya setiap tahun dan pada akhir masa baktinya.

Pasal 40

1. Untuk melaksanakan Tugas dan tanggungjawab yang dimaksud dalam Pasal 39 Pengurus Harian BKAD membentuk organ kepengurusan BUM Desa Bersama, sebagai berikut:
 1. Kepala Bidang Kerjasama BUM Desa;
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Unit Usaha Bersama BUM Desa;
 3. Kepala Bidang Pemantauan Unit-unit Usaha Bersama BUM Desa;
2. Tugas, kewenangan dan tanggungjawab organ kepengurusan BUM desa Bersama BKAD yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

Bagian Kesepuluh Unit Usaha Bersama BUM Desa BKAD

Pasal 41

1. Unit Usaha Bersama BUM Desa adalah lembaga bisnis yang dimiliki oleh BUM Desa dalam wilayah satu Kecamatan berdasarkan kesepakatan Kerjasama BUM Desa Antar Desa dalam wadah BKAD.
2. Organ Kepengurusan Unit Usaha Bersama BUM Desa bagian dari struktur organisasi BKAD dibawah BUM Desa Bersama.
3. Unit Usaha Bersama BUM Desa memiliki status hukum sebagai Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum.
4. Dalam pelaksanaannya Unit Usaha Bersama BUM Desa bertanggungjawab kepada Pengurus Harian BKAD melalui Pengurus BUM Desa Bersama BKAD.

Pasal 42

1. Penentuan status Hukum Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang berbadan hukum atau bukan berbadan hukum harus tidak merubah atau mengesampingkan asas BUM Desa yang diatur dalam Perundang-undangan.

2. Unit Usaha Bersama BUM Desa yang tidak berbadan hukum minimal memiliki status hukum yang mejamin kepastian hukum dengan melegalisasikan Anggaran Dasar Unit Usaha Bersama BUM Desa dihadapan Notaris kemudian didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto.
3. Unit Usaha Bersama BUM Desa yang tidak berbadan hukum dapat berbentuk Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap/CV*) sesuai peraturan perundang-undangan tentang Persekutuan Komanditer.

Pasal 43

1. Status hukum Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang berbadan hukum dapat berbentuk :
 1. Perseroan Terbatas;
 2. Koperasi
2. Status hukum Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang berbentuk Badan hukum Perseroan Terbatas sesuai perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
3. Status hukum untuk Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang berbentuk Badan Hukum Koperasi sesuai peraturan perundang-undangan tentang Koperasi.

Pasal 44

1. Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang berbentuk Perseroan Terbatas, sahamnya minimal 60% dimiliki oleh BUM Desa di Wilayah Kecamatan dan sisanya dimiliki oleh Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan
2. Unit Usaha Bersama BUM Desa yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang usaha Lembaga Keuangan Mikro Eks. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bergulir PNPM-MP Kecamatan, sahamnya minimal 30% dimiliki Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan dan sisanya dimiliki oleh BUM Desa di wilayah Kecamatan
3. Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.
4. Unit Usaha Bersama BUM Desa yang melakukan usaha Lembaga Keuangan Mikro Eks. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bergulir PNPM-MP Kecamatan harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 45

1. Modal Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal BUM Desa di wilayah Kecamatan; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa di wilayah Kecamatan
2. Penyertaan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
3. Penyertaan modal BUM Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:
 1. dana segar;
 2. bantuan Pemerintah;
 3. bantuan pemerintah daerah; dan
4. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
5. Penyertaan modal BUM Desa yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kesepakatan pada forum Musyawarah Antar Desa.

Pasal 46

1. Pelaksana operasional Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah mendapatkan pertimbangan Pengurus Harian BKAD.
2. Penyusunan dan penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD dan prinsip-prinsip sebagai usaha bersama BUM Desa di wilayah Kecamatan
3. Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

Pasal 47

1. Kerugian yang dialami oleh Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional.
2. Dalam hal Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui forum Musyawarah Antar Desa.
3. Unit-Unit usaha Bersama BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian kesebelas Dewan Pengawas BKAD

Pasal 48

- (1) Untuk memaksimalkan kinerja Kerjasama Antar Desa di Kecamatan, membentuk Dewan Pengawas;
- (2) Dewan pengawas BKAD adalah Kepala Desa yang tergabung dalam Kerjasama Antar Desa di Kecamatan
- (3) Kepala Desa diangkat secara otomatis sebagai Dewan Pengawas BKAD.

Pasal 49

Kepala Desa sebagai Dewan Pengawas BKAD bertugas :

1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program kerja BKAD berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BKAD;
2. Memberikan masukan dan pengarahan dalam rapat koordinasi Pengurus Harian BKAD, untuk meningkatkan kinerja dan perkembangan organisasi kerja BKAD;
3. Menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa yang mengatur tentang Kerjasama Antar Desa, memberikan persetujuan Rancangan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BKAD setelah melalui kesepakatan dalam MAD;
4. Menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa yang mengatur tentang Pembentukan Unit Usaha Bersama BUM Desa yang telah disepakati dalam MAD;
5. Berkordinasi dengan Camat sebagai pembina untuk melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan BKAD dan/atau Unit Kerja bersama dan Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa;
6. Melakukan pemantauan dan pengawasan lainnya yang diatur dalam peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.

Pasal 50

Kepala Desa diangkat dan disahkan sebagai Dewan Pengawas BKAD Kecamatan dengan Surat Penetapan Camat Kecamatan

Pasal 51

Masa Bakti setiap Kepala Desa yang diangkat sebagai Dewan Pengawas berakhir bertepatan dengan berakhirnya masa bakti sebagai Kepala Desa sesuai Surat Keputusan Bupati.

Bagian keduabelas Pembina BKAD

Pasal 52

- (1) Camat berkedudukan sebagai Pembina BKAD Kecamatan

- (2) Dalam kedudukannya sebagai Pembina, Camat dapat menunjuk 1 orang staf Kantor Kecamatan untuk membantu pelaksanaan pembinaan BKAD;
- (3) Masa bakti Camat sebagai Pembina berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas sebagai Camat di Kecamatan

Pasal 53

Tugas dan tanggungjawab Camat sebagai Pembina BKAD:

1. Melakukan koordinasi bersama Kepala Desa yang tergabung dalam BKAD terhadap perkembangan pelaksanaan organisasi kerja BKAD;
2. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan MAD;
3. Menerima konsultasi dari Kepala Desa, pengurus harian BKAD, Pengurus Unit Kerja, Pengurus BUM Desa Bersama dan Pengurus Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa apabila ditemukan kendala, masalah atau perselisihan yang timbul akibat Kerjasama Antar Desa;
4. Menetapkan dan mengesahkan pengangkatan Kepala Desa sebagai Dewan Pengawas BKAD, melalui Surat Penetapan Camat
5. Menjaga kebersamaan dan kekompakan pelaksanaan Kerjasama Antar Desa;
6. Melakukan Pembinaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian ketigabelas Peraturan-peraturan BKAD

Pasal 54

- (1) Jenis peraturan BKAD Kecamatan terdiri dari:
 - a. peraturan BKAD;
 - b. peraturan Unit Kerja dan BUM Desa Bersama.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan BKAD ditetapkan oleh Ketua.
- (4) Rancangan peraturan BKAD dan peraturan unit kerja dan BUM Desa Bersama diprakarsai oleh pengurus harian BKAD.
- (5) Anggota BKAD dapat mengusulkan peraturan BKAD, peraturan unit kerja dan BUM Desa Bersama kepada pengurus harian BKAD.
- (6) Rancangan peraturan BKAD, peraturan unit kerja dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib dikonsultasikan kepada Dewan Pengawas dan Pembina untuk mendapatkan masukan.
- (7) Dewan Pengawas dan Pembina berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan BKAD, peraturan unit kerja dan BUM Desa Bersama.
- (8) Peraturan BKAD wajib disebarluaskan oleh Pengurus.
- (9) Peraturan BKAD yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Camat atas nama Bupati.

BAB VIII MUSYAWARAH ANTAR DESA Bagian kesatu Kedudukan Musyawarah Antar Desa Pasal 55

Musyawarah Antar Desa untuk selanjutnya disingkat MAD adalah Forum Musyawarah para Utusan Wakil Desa yang ditetapkan sebagai anggota BKAD Kecamatan berkedudukan di tingkat kecamatan dan/atau antar Desa, berperan sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan kegiatan Kerjasama Antar Desa.

Bagian Kedua Kewenangan Musyawarah Antar Desa Pasal 56

MAD mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan dan/atau mengusulkan perubahan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga;

- b. Memilih, menetapkan dan/atau memberhentikan Pengurus Harian, Pengurus Unit Kerja dan BUM Desa Bersama;
- c. Menerima dan/atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus harian BKAD;
- d. Menetapkan atau merubah Standar Operasional Prosedur pada Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa;
- e. Menetapkan tata kerja atau tata-tertib tentang Pengelolaan kegiatan dan/atau yang dikerjakan-samakan;
- f. Membahas dan menetapkan prioritas usulan Desa dan atau kelompok masyarakat;
- g. Membahas pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema Kerjasama Antar Desa;
- h. Menetapkan pengalokasian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) terkait pelaksanaan program dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;
- i. Membahas dan menyetujui Rencana Kerja dan Rencana Biaya Operasional pada Pengelolaan kegiatan BKAD dan Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa;
- j. Menetapkan honor dan tunjangan Pembina, Dewan Pengawas, Pengurus Harian BKAD, Pengurus Unit Kerja BKAD dan Pengurus BUM Desa Bersama BKAD;
- k. Menetapkan alokasi penggunaan Surplus dan/atau laba dari pengelolaan Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pengelolaan kegiatan BKAD termasuk menetapkan sanksi-sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Peraturan-peraturan BKAD lainnya.

Bagian ketiga
Musyawarah Pembentukan BAKD
Paragraf 1
Panitia Pengarah (*Steering Committee*)
Pasal 57

1. Penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa di Kecamatan, untuk pertama kali dengan agenda pembentukan BKAD dan Pemilihan Pengurus Harian BKAD definitif, terlebih dahulu mendemisionerkan Pengurus BKAD eks PPK/PNPM Mandiri Perdesaan melalui Surat Keputusan Bersama Kepala Desa.
2. Kepala Desa sebagai wakil pemerintahan Desa dan sebagai inisiator Kerjasama Antar Desa di Kecamatan, membentuk Panitia Pengarah (*Steering Committee*) melalui musyawarah antar Kepala Desa di Kecamatan
3. Pembentukan Panitia Pengarah bertujuan untuk membentuk BKAD dan mengadakan pemilihan Pengurus Harian BKAD definitif melalui Musyawarah Antar Desa yang minimal telah dihadiri 2/3 (dua pertiga) Utusan Wakil Desa.
4. Untuk mengisi kekosongan pengurus BKAD, pengelolaan kegiatan eks PPK/PNPM Mandiri Perdesaan, Panitia Pengarah (*steering committee*) membentuk Panitia Pelaksana (*organizing committee*), sebagai pelaksana sementara kegiatan eks PPK/PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan

Pasal 58

Tugas pokok Panitia Pengarah (*steering committee*) yaitu :

1. Membentuk BKAD dan melaksanakan pemilihan Pengurus Harian BKAD definitif melalui Musyawarah Antar Desa di Kecamatan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama ini;
2. Membuat tata tertib Musyawarah Antar Desa yang tidak bertentangan dengan Peraturan Bersama ini;
3. Secepatnya setelah dibentuk Panitia Pengarah (*steering committee*), membentuk dan mengadakan pemilihan pengurus Panitia Pelaksana (*organizing communittee*);
4. Membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Antar Desa dengan agenda pembentukan BKAD dan Pemilihan Pengurus Harian definitif BKAD;
5. Memimpin jalannya Musyawarah Antar Desa dengan agenda pembentukan BKAD dan pemilihan Pengurus Harian definitif BKAD;
6. Menyusun risalah hasil Musyawarah Antar Desa setelah acara Musyawarah Antar Desa selesai;
7. Menyampaikan risalah hasil Musyawarah Antar Desa kepada setiap Kepala Desa di kecamatan
8. Melakukan tugas lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan bersama ini.

Pasal 59

1. Panitia Pengarah (*steering committee*) berasal dari masyarakat Desa di Kecamatan
2. Anggota Panitia Pengarah (*steering committee*), berjumlah 14 orang yang berasal dari masing-masing Desa 1 (satu) orang dengan memperhatikan keadilan gender.
3. Panitia Pengarah (*steering committee*), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 1. Warga masyarakat Desa di Kecamatan yang memiliki catatan baik (*track record*) secara moral maupun kemasyarakatan;
 2. Berpengalaman berorganisasi di tingkat Desa atau Kecamatan;
 3. Memiliki jiwa kepemimpinan, Jujur, bertanggungjawab, mempunyai sifat kegotongroyongan, dan kebersamaan
 4. mempunyai pengetahuan tentang sistem pembangunan partisipatif, pengelolaan lembaga kemasyarakatan dan pengembangan ekonomi perdesaan.
4. Masa jabatan Panitia Pengarah (*steering committee*) dinyatakan berakhir sejak tanggal ditetapkannya Pengurus Harian BKAD di Kecamatan dalam Surat Keputusan Bersama Kepala Desa.

Paragraf 2

Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*)

Pasal 60

1. Panitia Pelaksana dibentuk untuk mengisi kekosongan kepengurusan BKAD sejak kepengurusan BKAD eks PPK/PNPM Mandiri Perdesaan dinyatakan demisioner.
2. Panitia Pelaksana ini bersifat *ad hoc* yaitu dibentuk untuk maksud mengisi kekosongan pengurusan harian BKAD eks PPK/PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan
3. Keanggotaan Panitia Pelaksana adalah pengurus harian UPK eks PPK/PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan
4. Keanggotaan Panitia Pelaksana ini ditunjuk oleh anggota Panitia Pengarah (*steering committee*).
5. Masa jabatan panitia pelaksana sampai dengan diangkatnya Pengurus Harian BKAD hasil Musyawarah Antar Desa.

Pasal 61

Tugas pokok Panitia Pelaksana (*organizing Committee*), adalah :

1. Melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab pelaksanaan Unit kerja UPK eks PPK/PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 34;
2. Membantu Panitia Pengarah (*steering committee*) dalam mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Antar Desa.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Pembiayaan kegiatan BKAD Kecamatan bersumber dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten, yaitu berupa Dana Bergulir eks. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, untuk selanjutnya disebut Modal Dasar BKAD Kecamatan
- (2) Keseluruhan Modal Dasar BKAD merupakan kekayaan masyarakat satu Kecamatan
- (3) Modal Dana Bergulir adalah sejumlah Modal Dasar yang dialokasikan untuk kegiatan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dan alokasi tambahan modal dari Surplus Operasional Unit Kerja UPK yang besarnya ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (4) Modal dana bergulir sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan modal bersama seluruh masyarakat Desa serta tidak dapat diakui sebagai kekayaan Desa dan dalam hal pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada BKAD Kecamatan melalui Unit usaha Bersama BUM Desa.

- (5) Sumber pembiayaan lainnya diperoleh dari bantuan Desa dan donatur yang tidak mengikat atau dari pendapatan bagi hasil atas kerjasama yang dilaksanakan dengan Pihak Ketiga.

BAB X SANKSI SANKSI

Pasal 63

- (1) Desa dan/atau kelompok masyarakat dan/atau warga perorangan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bersama ini atau Peraturan lain yang ditetapkan Musyawarah Antar Desa dikenakan sanksi.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi dan penetapan sanksi kepada desa dan/atau kelompok dan/atau warga perorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa di Kecamatan

BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 64

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Antar Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam kesatuan wilayah kecamatan penyelesaiannya difasilitasi Camat selaku Pembina.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam kesatuan wilayah kecamatan yang berbeda penyelesaiannya difasilitasi Bupati
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) bersifat final dan dibuat berita acara dan ditanda tangani para pihak.
- (5) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka ditempuh melalui jalur hukum.

BAB XII JANGKA WAKTU

Pasal 65

Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hubungan hukum Kerjasama Antar Desa ini dilaksanakan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 66

- (1) BKAD di Kecamatan dinyatakan bubar apabila :
 - a. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan pelaksanaan Kerjasama Antar Desa tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional;
 - c. terdapat kurang dari dua Desa yang masih bertahan melaksanakan kerjasama.
 - d. pelaksanaan Kerjasama Antar Desa bertentangan dengan aturan perundang-undangan di atasnya.
- (2) Proses pembubaran BKAD di Kecamatan dilakukan melalui MAD dan dihadiri oleh para Kepala Desa sebagai Dewan Pengawas dan Camat sebagai Pembina sesuai perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pembubaran BKAD di Kecamatan hanya dapat dilakukan melalui MAD setelah sebelumnya dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan Camat.
- (4) Jika terdapat sisa kekayaan akibat dari pembubaran BKAD di Kecamatan maka sisa kekayaan tersebut harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kepentingan pemberdayaan Rumah Tangga Miskin (RTM) di setiap Desa yang diatur secara proporsional yang disepakati oleh seluruh Desa.

BAB XIII KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 67

Perubahan terhadap Peraturan Bersama Kepala Desa ini hanya dapat dilaksanakan oleh MAD dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 56 dan tidak bertentangan dengan Perundang undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Bersama Kepala Desa ini, maka peraturan BKAD eks. PPK/PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau Hasil Keputusan MAD eks. PPK/PNPM Mandiri Perdesaan, yang terkait Kerjasam Antar Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan BKAD yang ditetapkan melalui MAD Khusus.

Pasal 70

- (1) Peraturan Bersama ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa dan Berita Desa

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

1. Kepala Desa , <u>NAMA</u>	2. Kapala Desa , <u>NAMA</u>
---	---

Diundangkan di Pada tanggal, 20.... SEKERTARIS DESA <u>NAMA</u>	Diundangkan di Pada tanggal, 20.... SEKERTARIS DESA <u>NAMA</u>
--	--

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....., perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20..... sebagai Landasan Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 20.....;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
8. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20..... (Lembaran Desa Tahun 20..... Nomor)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.....	
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....	
	b. Bidang Pembangunan	Rp.....	
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....	
	e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>	
	Jumlah Belanja		<u>Rp.....</u>
	Surplus/Defisit		Rp.....
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....	

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
 Selisih Pembiayaan (a – b) Rp.....

Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:
- a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp.....
 - b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp.....
 - c. Pendapatan Lain-lain sejumlah Rp.....
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hasil Usaha Desa sejumlah Rp.....
 - b. Hasil Aset Desa sejumlah Rp.....
 - d. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong sejumlah Rp.....
 - e. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp.....
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Dana Desa sejumlah Rp.....
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejumlah Rp.....
 - c. Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.....
 - d. Bantuan Keuangan APBD Provinsi sejumlah Rp.....
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten sejumlah Rp.....
- (4) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tdk mengikat sejumlah Rp.....
 - b. Sumbangan dari UPK Rp.....

Pasal 3

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas :
- a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah Rp.....
 - b. Belanja Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp.....
 - c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp.....
 - d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp.....
 - e. Belanja Bidang Tak Terduga sejumlah Rp.....
- (2) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
- 1 Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa Rp.....
 - 2 Honor 2 Orang Tenaga Pembantu Diluar Perangkat Desa Rp.....
 - 3 Operasional Pemerintahan Desa Rp.....
 - 4 Belanja Pengadaan Kursi Tunggu 2 Set Rp.....
 - 5 Dst... Rp.....
- (3) Belanja Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
- 1 Operasional Posyandu Rp.....
 - 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Gizi Untuk Balita Bumil Lansia dan Penyuluhan Kesehatan serta PHBS Rp.....

- | | | |
|---|------------------------------------|---------|
| 3 | ATK Posyandu | Rp..... |
| 4 | Operasioanal Tenaga Pembantu Bidan | Rp..... |
| 5 | Dst... | Rp..... |

(4) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas :

- | | | |
|---|---|---------|
| 1 | Honor Kegiatan Pengamanan Ketertiban Wilayah Desa | Rp..... |
| 2 | Fasilitasi Tim Sar Kecamatan | Rp..... |
| 3 | Transportasi dan Akomodasi Tim Sar Desa..... | Rp..... |
| 4 | Fasilitasi HUT RI dan Hari Jadi Kab Pekalongan di Kecamatan | Rp..... |
| 5 | Dst... | Rp..... |

(5) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas :

- | | | |
|---|----------------------------------|---------|
| 1 | Bantuan Insentif LPMD | Rp..... |
| 2 | Bantuan Insentif Pendamping Desa | Rp..... |
| 3 | Bantuan Operasional KPMD | Rp..... |
| 4 | Bantuan Operasional | Rp..... |
| 5 | Dst... | Rp..... |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas :

- | | | |
|----|---------------------------------|---------|
| a. | Penerimaan Pembiayaan sejumlah | Rp..... |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan sejumlah | Rp..... |

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:

- | | | |
|----|---|---------|
| a. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya sejumlah | Rp..... |
| b. | Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp..... |
| c. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah | Rp..... |

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:

- | | | |
|----|---|---------|
| a. | Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp..... |
| b. | Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Desa sejumlah | Rp..... |
| c. | Dst..... | |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada.....Kepala Desa ini, terdiri dari:

- Lampiran 1 Rincian APBDesa menurut kelompok/bidang, kegiatan,jenis,rincian dan obyek Pendapatan,Belanja dan Pembiaayaan;
- Lampiran 2 Rincian Daftar Perangkat Desa,Anggota BPD dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Lampiran 3 Daftar Penyertaan Modal (investasi) desa;
- Lampiran 4 Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan aset desa;
- Lampiran 5 Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal,..... 20.....

KEPALA DESA

NAMA

Diundangkan di desa.....
Pada tanggal,..... 20.....

SEKRETARIS DESA

BERITA DESA TAHUN 20.....NOMOR

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN PEKALONGAN
KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : / BPD /...../20.....
TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Membaca : Surat Kepala Desa Perihal Rancangan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa
- Menimbang : a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa menjadi Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa perlu persetujuan BPD;
- b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
5. Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
6. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
10. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
11. Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor.....Tahun 20..... tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 20..... Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor);

14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20..... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan;

Mendengar : Musyawarah dan mufakat para anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rapatnya pada tanggal,..... 20.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal ,,..... 20.....

Ketua BPD.....

NAMA

E. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BPD DAN KEPALA DESA

B E R I T A A C A R A
NOMOR :/..... / (Romawi) / 20.....

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD
DESA KECAMATAN
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu
, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a :
Kepala Desa , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. N a m a :
Ketua BPD
N a m a :
Wakil Ketua BPD
N a m a :
Sekretaris BPD
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar : Keputusan BPD Nomor : / BPD / / 20..... tentang
Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa untuk Ditetapkan Menjadi
Peraturan Desa.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang
persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh
kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

..... , 20....

PIHAK KESATU
KEPALA DESA

PIHAK KEDUA
KETUA BPD

NAMA

NAMA

WAKIL KETUA BPD

NAMA

SEKRETARIS BPD

NAMA

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
..... KECAMATAN TENTANG



CAMAT
KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR :/...../.....

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KECAMATAN
TENTANG
CAMAT.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desadisampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu, perlu ditetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kecamatan tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 64);
 11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : (dituliskan catatan penyempurnaan)

KEDUA : (dituliskan catatan penyempurnaan)

KETIGA : (dituliskan catatan penyempurnaan)

KEEMPAT : Kepala Desa dan BPD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Peraturan Desa tentang Rancangan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Rancangan Penjabaran APBDesa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU, KEDUA, KETIGA paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi ini.

KELIMA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

CAMAT,

.....

Tembusan Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda;
2. Inspektur Kabupaten Pekalongan.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN ...
Jalan ...
PEKALONGAN ...

Nomor	/ /	Pekalongan,
Lampiran	: ----	Kepada Yth.
Perihal	: Hasil Klarifikasi Peraturan Desa.	Kepala Desa
	: -----	Di
		...

Memperhatikan Lembar Klarifikasi Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Pekalongan tanggal ..., bersama ini kami sampaikan bahwa Peraturan Desa ... Kecamatan ... Nomor ... Tahun ... dinyatakan sesuai dengan kepentingan umum dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Untuk selanjutnya peraturan desa tersebut dijadikan dasar Pengelolaan Keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran ... dan agar disebarluaskan kepada masyarakat umum.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

CAMAT

.....

G. CONTOH FORMAT SURAT CAMAT ATAS NAMA BUPATI TENTANG KLARIFIKASI
PERATURAN KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DESA
KECAMATAN ... NOMOR ... TAHUN ...TENTANG



CAMAT

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR :...../...../.....

TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DESA KECAMATAN NOMOR ... TAHUN
... TENTANG ...

CAMAT.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20.... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diundangkan untuk dilaksanakan proses klarifikasi;
- b. bahwa dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Camat.
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Camat tentang Pembatalan Peraturan Desa Kecamatan Nomor ... Tahun ... tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peraturan Desa ... Kecamatan ... Nomor Tahun ... tentang ... dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum (sebutkan perihalnya) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (sebutkan peraturannya)
- KEDUA : Kepala Desa dan BPD segera melakukan kembali proses penyusunan Peraturan Desa tentang Rancangan APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

CAMAT,

.....

Tembusan Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda;
2. Inspektur Kabupaten Pekalongan.

H. CONTOH FORMAT BUKU REGISTER PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA SERTA REGISTER PERATURAN BPD

FORMAT BUKU BANTU REGISTER

NO.	PERIHAL JUDUL PERDES	PERSETUJUAN BPD		EVALUASI/KLARIFIKASI		PENGESAHAN		PENGUNDANGAN
		TGL.	NO.	TGL.	NO.	TGL.	NO.	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

pada tanggal20...
 KEPALA DESA
 NAMA